



PENETAPAN

No. 62/PDT. P/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

JANNATIN CHOIROH, tempat / tanggal lahir : Tuban/ 27 Desember 1979,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Masjid
Alfalah No.19, Desa Kembangbilo, RT.002,RW.007, Kec.
Tuban,Kab. Tuban,untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 Januari 2018, dibawah register Nomor : 62/PDT.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Harun, pada tanggal : 28 Oktober 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Harun tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang belum dewasa masing-masing bernama : 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 18 Agustus 2000 dan 2.ADILLA ALYA RAHMA,yang lahir di Tuban,pada tanggal : 22 Mei 2003, 3.MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, yang lahir di Tuban,pada tanggal : 5 Oktober 2005.
3. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal : 1 April 2017 karena sakit;
4. Bahwa, selain meninggalkan seorang janda dan tiga orang anak yang belum dewasa tersebut, suami Pemohon juga mempunyai harta bersama dengan Pemohon, yang sekarang sudah diatas namakan kepada Pemohon dan ketiga anak Pemohon berupa

Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama 1.JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM nomor : 64, tertanggal : 22 Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni 1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
5. Bahwa untuk sekarang ini Pemohon bersama ketiga anak Pemohon sepakat untuk menjaminkan atas harta Pemohon tersebut berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ke Bank yang berkedudukan di Tuban, guna kepentingan biaya pendidikan ketiga anak pemohon yang belum dewasa dan sebagian lagi untuk modal kerja Pemohon.
6. Bahwa untuk menjaminkan atas harta Pemohon tersebut diatas karena ketiga anak Pemohon belum dewasa maka sesuai ketentuan yang berlaku diperlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri Tuban.

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari : 1. **MUHAMMAD ZAKY AKBAR**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 18 Agustus 2000 dan 2. **ADILLA ALYA RAHMA**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 22 Mei 2003, 3. **MUHAMMAD FIKRI SHILHAM**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 Oktober 2005, yang berhak mewakili untuk menjaminkan atas harta Pemohon berupa : Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama 1. **JANNATIN CHOIROH**, 2. **MUHAMMAD ZAKY AKBAR**, 3. **ADILLA ALYA RAHMA** 4. **MUHAMMAD FIKRI SHILHAM** nomor : 64, tertanggal : 22 Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni 1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, ke Bank yang berkedudukan di Tuban, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. KTP, Nomor : 3523166712790001, atas nama **JANNATIN CHOIROH** selanjutnya diberi tanda P-1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Nikah, Nomor : 498/80/X/1999, tanggal : 28 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran No.1495/R/2000, tertanggal 30 Agustus 2000, atas nama MUHAMMAD ZAKY AKBAR, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran No.21326/DK/2005, tertanggal 2 Desember 2005, atas nama ADILLA ALYA RAHMA, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Kutipan Akta Kelahiran No.2318/R/2005, tertanggal 2 Desember 2005, atas nama MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Kartu Keluarga No. 3523161004170002, tertanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/169/414.414.15/2017, tertanggal 7 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Sertipikat Hak Milik no.64, tertanggal : 29 Juni 1995, Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yaitu Wariyatun dan Darji yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. WARIYATUN :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARUN .
- Bahwa dalam perkawinan dengan HARUN tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang belum dewasa bernama : 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 18 Agustus 2000 dan 2.ADILLA ALYA RAHMA, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 22 Mei 2003, 3.MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 Oktober 2005.
- Bahwa suami Pemohon (HARUN) pada tanggal : 1 April 2017 telah meninggal dunia karena sakit.

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah mempunyai harta peninggalan yang diperoleh dari pembelian yang sekarang sudah diatas namakan kepada Pemohon dan anak- anak Pemohon berupa :

Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama
1.JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA
RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM nomor : 64, tertanggal : 22
Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni
1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban,
Kab. Tuban;

- Bahwa karena Pemohon sekarang kesulitan biaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon tersebut, serta untuk modal kerja Pemohon, maka Pemohon telah sepakat untuk mengajukan kredit kepada Bank yang berkedudukan di Tuban dan sebidang tanah pekarangan tersebut sebagai jaminan pinjaman tersebut.
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan bila tanah tersebut dijaminkan di Bank yang berkedudukan di Tuban, karena kredit / pinjamannya digunakan untuk kepentingannya.
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang juga pemegang hak atas tanah tersebut yaitu : 1. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM belum dewasa, maka diperlukan ijin Menjaminkan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa semenjak Ayahnya meninggal, Pemohonlah yang merawat, mengasuh dan mendidik ketiga anaknya tersebut.

2.. DARJI :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARUN .
- Bahwa dalam perkawinan dengan HARUN tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang belum dewasa bernama : 1.MUHAMMAD ZAKY

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 18 Agustus 2000 dan 2. ADILLA

ALYA RAHMA, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 22 Mei 2003, 3. MUHAMMAD

FIKRI SHILHAM, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 Oktober 2005.

- Bahwa suami Pemohon (HARUN) pada tanggal : 1 April 2017 telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa suami Pemohon telah mempunyai harta peninggalan yang diperoleh dari pembelian yang sekarang sudah diatas namakan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa :

Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama

1. JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA

RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM nomor : 64, tertanggal : 22

Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni

1995, dengan luas 295 M² terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban,

Kab. Tuban;

- Bahwa karena Pemohon sekarang kesulitan biaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon tersebut, serta untuk modal kerja Pemohon, maka Pemohon telah sepakat untuk mengajukan kredit kepada Bank yang berkedudukan di Tuban dan sebidang tanah pekarangan tersebut sebagai jaminan pinjaman tersebut.
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan bila tanah tersebut dijaminan di Bank yang berkedudukan di Tuban, karena kredit / pinjamannya digunakan untuk kepentingannya.
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang juga pemegang hak atas tanah tersebut yaitu : 1. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM belum dewasa, maka diperlukan ijin Menjaminkan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa semenjak Ayahnya meninggal, Pemohonlah yang merawat, mengasuh dan mendidik ketiga anaknya tersebut.

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana, diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama : 1. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM yang belum dewasa, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya tersebut untuk menandatangani akta dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses Menjaminkan atas tanah, yakni :

Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama 1.JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM nomor : 64, tertanggal : 22 Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni 1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama WARIYATUN dan DARJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 8, serta

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta hukum bahwa

1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, ketiga anak tersebut belum genap 21 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah mereka dapat melakukan perbuatan hukum perdata, atau siapakah yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa ?

Menimbang, bahwa secara de fakto, anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali. Apakah Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum ketiga anak tersebut ?

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, ketiga anak tersebut belum dewasa yaitu belum genap 21 tahun, dan Pemohon adalah ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut kepada Pemohon ditetapkan menjadi wali dari 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, untuk mewakili kepentingan 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon menjadi wali dari 1.MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 2. ADILLA ALYA RAHMA 3. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, yang belum dewasa tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 383

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta wali tersebut mempunyai kewajiban hukum yaitu bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 385 KUHPerduta disebutkan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang ibu yang baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUHPerduta yang menyebutkan untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjamkan uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindah-tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa, untuk itu dari Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan menjadi wali pengawas.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga anak Pemohon tidak keberatan terhadap proses Menjaminkan atas :

Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama
1.JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA
RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM nomor : 64, tertanggal : 22
Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni
1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban,
Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum. Oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari ketiga anaknya yang belum dewasa untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan proses menjaminkan atas tanah tersebut dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin Pemohon sebagai Wali dari : 1.**MUHAMMAD ZAKY AKBAR**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 18 Agustus 2000 dan 2.**ADILLA ALYA RAHMA**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 22 Mei 2003, 3.**MUHAMMAD FIKRI SHILHAM**, yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 Oktober 2005, Untuk dapat bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak /menjaminkan terhadap : Sebidang tanah pekarangan, bersertipikat hak milik atas nama 1.JANNATIN CHOIROH, 2. MUHAMMAD ZAKY AKBAR, 3. ADILLA ALYA RAHMA 4. MUHAMMAD FIKRI SHILHAM, nomor : 64, tertanggal : 22 Desember 2017, gambar situasi nomor : 1035/1995, tertanggal : 12 Juni 1995, dengan luas 295 M2 terletak di desa Kembangbilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, di Bank yang berkedudukan di Tuban, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **19 Januari 2018** oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH MH** selaku Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ENNI ROESNAJANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd,

ENNI ROESNAJANTI,SH

DONOVAN AKBAR K.B,SH MH

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. <u>5.000,</u>
Jumlah.....	Rp. 111.000,-
(Seratus sebelas ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan nomor : 62/Pdt.P/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

